



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 58 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB. PINRANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan Perundang - Undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan Perundang - Undangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Tahapan, Program dan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pinrang Nomor : 56 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 Putaran Kedua.
 2. Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 6 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana untuk memilih secara langsung Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang tahun 2008;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah

panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Kabupaten Pinrang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan, di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, dan ditempat pemungutan suara (TPS);

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang;
6. Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang, selanjutnya disebut peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang;
7. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Gabungan partai politik adalah dua partai politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah;
9. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
10. Saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi, adalah saksi pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diberikan mandat secara tertulis oleh tim kampanye untuk menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara;
11. Panitia Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Panwaslu, adalah panitia pengawas pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibentuk oleh DPRD Pinrang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Kabupaten Pinrang;
12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya di sebut Panwaslu Kecamatan adalah pengawas Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang di Kecamatan setempat.
13. Pemantau Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang, selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang yang terdaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten;
14. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih;
15. Kotak Suara adalah tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih pada pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang;
16. Bilik Suara adalah tempat pemilih memberikan suara pada pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang;
17. Kartu pemilih dan/atau undangan pemilih adalah undangan yang diberikan kepada masyarakat wajib pilih yang telah terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua yang berisi;
 - a. Nama TPS
 - b. Desa/Kelurahan
 - f. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - g. Hari/ tanggal Pemungutan Suara

- c. Kecamatan
- d. Nama Pemilih
- e. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- h. Jam
- i. Tempat/Alamat TPS

18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
19. Tempat Pemungutan Suara Khusus, selanjutnya disebut TPS khusus adalah tempat pemungutan suara yang bersifat mobile dan digunakan untuk melayani pemilih yang mempunyai halangan kesehatan hadir di TPS.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas;

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara pemilu;
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas
- k. Efisien; dan
- l. Efektifitas;

Pasal 3

Pemungutan suara diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang;

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama pasangan calon;
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- (3) Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul KPU Kabupaten;
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wita dan berakhir pukul 13.00 Wita;
- (5) Pemberian suara untuk Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap;
- (2) Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pinrang, wajib meminta surat keterangan pindah kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari sebelum daftar pemilih tetap ditetapkan dengan membawa surat keterangan dari PPS di tempat tinggal asalnya;

- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 6

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa undangan pemilih atau surat keterangan dari PPS;
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal";
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemilih tetap.

Pasal 7

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan undangan pemilih;
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan;
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, petugas pelaksana pemilu, saksi, Panwas, pemantau, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki undangan pemilih.

Pasal 8

- (1) PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap;
- (2) Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dicantumkan dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
- (3) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS harus sudah diserahkan kepada KPPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh pemilih yang mempunyai halangan fisik, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia;

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPS dengan berpedoman kepada keputusan KPU Kabupaten Pinrang.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan dan Pengucapan sumpah/janji KPPS.

Pasal 10

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Pinrang;
- (2) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis;

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS, bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

Paragraf 2

Perlengkapan

Pasal 12

- (1) KPPS menerima dari PPS, perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :
 - a. Kotak suara sekurang-kurangnya 1 (satu) buah dengan diberi label PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA;
 - b. Bilik suara sebanyak-banyaknya 3 (tiga) buah;
 - c. Jumlah surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari:
 - 1). Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C Model C-KWK s/d C9-KWK, kecuali formulir Model C6-KWK);
 - 2). Sampul surat;
 - 3). Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 3 (tiga) buah, atau disesuaikan dengan jumlah bilik suara;
 - 4). Segel pemilu sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
 - 5). Tanda khusus tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;

- 6). Lem;
 - 7). Karet pengikat;
 - 8). Kantong plastik;
 - 9). Spidol; dan
 - 10). Ballpoint.
- d. Daftar pasangan calon (BC) sebanyak 2 (dua) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - f. Daftar pemilih tetap (DPT) diberikan 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi
 - g. Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah;
 - h. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS (formulir Model C6-KWK);
 - i. Naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - j. Gembok dan anak kunci masing-masing sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, d, e, f, g, h, dan i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS;
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - (6) Untuk keamanan surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor RT/RW atau tempat lain yang keberadaan dan keamanannya dapat terjamin.

Paragraf 3

Pembagian Tugas

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan:
 - a. Apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang:
 - 1). Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2). Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga bertugas membantu ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;

- 3). Anggota KPPS Keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin;
 - 4). Anggota KPPS Kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 5). Anggota KPPS Keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - 6). Anggota KPPS Ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus berupa tinta pada salah satu jari tangan kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- b. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota KPPS keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh;
 - c. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota KPPS kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan Anggota KPPS ketujuh;
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 14

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS (Form. Model C-6 KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS menyampaikan undangan pemilih untuk memberikan suara di TPS (formulir Model C6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima;
- (4) Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi yang mempunyai halangan fisik untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 16

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima formulir Model C6-KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, belum menerima formulir Model C6-KWK, melaporkan kepada ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan undangan pemilih selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam sebelum tanggal pemungutan suara;
- (2) Ketua KPPS atau ketua PPS berdasarkan undangan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap, ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan formulir Model C6-KWK.

Pasal 18

Pemilih yang pada saat hari dan tanggal pemungutan suara tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK untuk pemilih dan tidak mempunyai undangan pemilih, sepanjang nama yang bersangkutan tercantum pada salinan daftar pemilih tetap, dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu menunjukkan kartu identitas diri yang sah.

Pasal 19

Penduduk warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pinrang yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19. A

Apabila dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua maka akan dilakukan Pemutakhiran daftar pemilih sebagai berikut :

- 1) Perbaikan dan perubahan daftar pemilih oleh petugas PPS dan KPPS
- 2) Entri data/print out daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Pinrang
- 3) Rekapitulasi jumlah pemilih oleh PPS dan PPK
- 4) Penetapan jumlah pemilih Putaran Kedua oleh KPU Kabupaten Pinrang

Pasal 19. B

Bagi Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak mempunyai undangan pemilih, dapat mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas diri lainnya yang sah,

Paragraf 5 Penyiapan TPS

Pasal 20

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan:
 - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua, dan anggota KPPS Ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk anggota KPPS Keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk anggota KPPS Kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPS Keenam di dekat Kotak Suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - h. tempat untuk duduk pemantau dan Panwas masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - k. papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara menggunakan formulir Model C2-KWK ukuran besar;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. meja untuk menempatkan bilik suara dan bantalan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

- (2) KPPS bertanggungjawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari tim kampanye tingkat Kabupaten Pinrang kepada ketua KPPS;
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di kabupaten Pinrang, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten;
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 23

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 21;

- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik;
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di Bilik Suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok atau dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 24

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, rumah/gedung milik pemerintah atau kantor milik non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut;
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan:
 - a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. Memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS; dan
 - d. Memanggil pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Rapat pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 Wita diawali dengan pembacaan pidato seragam ketua KPU Kabupaten;
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai ada pemilih yang hadir;
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan;
- (4) Ketua KPPS memberikan DPT kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS.

Pasal 27

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - a. Memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir membawa mandat dari tim kampanye;
 - b. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis, dokumen dan kelengkapan administrasi dicatat dalam formulir Model C4-KWK;
 - c. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel;
 - e. Menghitung surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f. Memastikan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dibantu oleh anggota KPPS lainnya serta pemantau dan warga masyarakat;
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai:
 - a. Tujuan pemberian suara;
 - b. Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. Cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - d. Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan ketua KPPS;
 - e. Sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - f. Pemberian tanda khusus tinta pada jari kiri tangan pemilih setelah pemberian suara.
- 4) Penjelasan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 28

- (1) Ketua KPPS berkewajiban memberikan penjelasan kepada pemilih tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah;
- (2) Surat suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) poin e adalah sebagai berikut:
 - a. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
 - b. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - c. Lubang hasil pencoblosan hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu pasang calon; atau
 - d. Lubang hasil pencoblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau

- e. Lubang hasil pencoblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - f. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - g. Lubang hasil pencoblosan yang menggunakan alat pencoblos surat suara yang sudah disediakan.
- (3) Surat suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. Lubang hasil pencoblosan pada 2 (dua) kotak segi empat atau lebih yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
 - b. Lubang hasil pencoblosan berada di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
 - c. Lubang hasil pencoblosan tidak ada;
 - d. Lubang hasil pencoblosan terdapat tulisan atau coretan apapun bentuknya dalam surat suara; dan
 - e. Lubang hasil pencoblosan yang menggunakan alat lain selain yang telah disediakan.

Pasal 29

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu:
- a. ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KWK serta memperlihatkan undangan pemilih;
 - c. apabila pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk TPS tidak membawa undangan pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada ketua KPPS;
 - d. anggota KPPS Kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda " V ";
 - e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara kepada pemilih.
- (2) PPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS wajib mendahulukan melayani pemilih yang namanya tercantum didalam DPT untuk TPS.

Pasal 30

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan undangan pemilih dengan ketentuan:
- a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia ; dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS Kedua mencatat nama pemilih, nomor induk kependudukan, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8-KWK.
- (3)

Paragraf 3

Pemberian Suara

Pasal 31

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara;
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara;
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan;
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan coretan apapun bentuknya serta menggunakan alat pencoblos lain pada surat suara selain yang telah disediakan karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah;
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat;
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara;
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus dengan cara mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang sudah disediakan.

Pasal 32

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan;
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 33

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2), ketua KPPS menugaskan anggota KPPS Kelima dan anggota KPPS Keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS Kelima dan anggota KPPS Keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, anggota KPPS Kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS Keenam.
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih Tunanetra, Tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut;

- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih Tunanetra, Tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan wajib menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
- (4) Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS, dapat menggunakan alat bantu yang telah disiapkan oleh penyelenggara Pemilu.

Pasal 34

- (1) Pada pukul 13.00 Wita, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta anggota KPPS, saksi yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain;
- (2) Setelah semua anggota KPPS, saksi pasangan calon dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 35

KPPS tidak dibenarkan melakukan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 Wita.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 36

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah rapat pemungutan suara ditutup.

Pasal 37

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- (2) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS Ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK;
 - c. Anggota KPPS Keempat dengan dibantu anggota KPPS Kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS dengan menggunakan formulir Model C2-KWK ukuran besar hasil penghitungan suara di TPS ;
 - d. Anggota KPPS Keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e. Anggota KPPS Ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua KPPS.

Pasal 38

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS dibantu oleh semua anggota KPPS melakukan kegiatan:

- a. Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, melakukan kegiatan:
 - a. Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya di meja KPPS;
 - c. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - d. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir dan mengumumkannya;
 - e. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C2-KWK catatan penghitungan suara; dan
 - f. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sahnya hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) poin e.

Pasal 40

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 41

- (1) Saksi, Panwas, Pemantau, Wartawan, dan Warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
- (2) Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada ketua KPPS;
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila dapat diterima oleh KPPS maka seketika itu juga KPPS melakukan pembetulan;
- (5) Keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK;
- (6) Ketua KPPS wajib mengisi formulir Model C3-KWK, baik terdapat atau tidak terdapat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.

Pasal 42

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 43

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS Keempat melakukan kegiatan:

- a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul V.S.2;
- b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul V.S.3; dan
- c. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang tidak terpakai atau tersisa dan memasukkan ke dalam sampul V.S.4.

Pasal 44

Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C-KWK, formulir Model C1-KWK, lampiran Model C1-KWK, formulir Model C2 ukuran besar, formulir Model C3-KWK, formulir Model C4-KWK, formulir Model C5-KWK, formulir Model C7-KWK, formulir Model C8-KWK) dan dimasukkan ke dalam sampul (V.S.1) yang disediakan.

Pasal 45

- (1) Salinan berita acara (formulir Model C-KWK), catatan hasil penghitungan suara (formulir Model C1-KWK), dan sertifikat hasil penghitungan suara (lampiran Model C1-KWK) disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap;
- (2) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan;
- (3) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh ketua dan anggota KPPS yang bersangkutan;
- (4) Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C1-KWK) dan lampiran Model C1-KWK dibuat 2 (dua) rangkap digunakan untuk:
 - a. Pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan umum; dan
 - b. Disampaikan kepada PPK melalui PPS untuk keperluan sistem penghitungan.
- (5) PPK dalam kesempatan pertama segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b;

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 Wita sampai selesai;
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS terlebih melakukan penghitungan:
 - a. Jumlah pemilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

- b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - c. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS sampai selesai dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas, pemantau, dan warga masyarakat;
 - (5) Saksi dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS apabila terdapat pergantian saksi pada waktu penghitungan suara;
 - (6) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi;
 - (7) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ditandatangani oleh saksi maka berita acara tersebut dinyatakan tetap sah;
 - (8) KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;
 - (9) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dimasukkan kedalam sampul khusus yang disediakan dan diberi label serta segel, berikut surat suara yang telah dicoblos baik sah maupun tidak sah dan sisa surat suara yang tidak digunakan bersama-sama dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar juga ditempel label dan segel;
 - (10) Kotak suara yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada PPS dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (formulir Model C9-KWK) pada hari itu juga setelah diadakan penghitungan suara di TPS dengan pengawasan oleh petugas keamanan.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila terdapat bukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam keputusan ini;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, Panwas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat PPS dilakukan apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS;
 - (4) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat PPK, dilakukan apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS;
 - (5) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat PPK, dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat dibawahnya.

Pasal 48

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

Pasal 49

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 47 dan pasal 48 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Ketentuan pidana dan sanksinya sesuai dengan Pasal 115 dan Pasal 117 sampai dengan Pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- (2) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani penahanan atau menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain dapat memberi suara di TPS terdekat;
- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas KPPS mengantarkan kotak suara dan surat suara di rumah sakit untuk melayani pemilih dalam memberikan hak suaranya yang disaksikan oleh saksi pasangan calon;

(3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Ketua KPPS.

Pasal 52

Kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud pada keputusan ini adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan diberikan label PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

- (1) Contoh formulir Seri C-KWK untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Contoh surat suara sah dan tidak sah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 54

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 6 Nopember 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Tembusan : disampaikan kepada yth. :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Ketua KPU Prov. Sul-Sel | di Makassar; |
| 2. Bupati Pinrang | di Pinrang; |
| 3. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang | di Pinrang; |
| 4. <u>Pertinggal.-</u> | |

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang
Nomor : 58 TAHUN 2008
Tanggal : 6 Nopember 2008

BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA, TERDIRI DARI :

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Putaran Kedua (Model C-KWK) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Putaran Kedua (Model C1-KWK);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Putaran Kedua (Lampiran Model C1-KWK);
 - c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Putaran Kedua (Model C2-KWK) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Putaran Kedua (Model C3-KWK);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Putaran Kedua (Model C4-KWK);
 - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara Putaran Kedua (Model C5-KWK);
2. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua (Model C6-KWK)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua (Model C7-KWK)
4. Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS Lain Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua (Model C8-KWK)
5. Surat Pengantar/Tanda Terima Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua (Model C9-KWK)

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2008 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PUTARAN KEDUA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang Tahun 2008 yang dihadiri oleh Saksi, Panwas, Pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Pinrang
 Provinsi : Sulawesi Selatan

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)

1. pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pinrang Tahun 2008, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00):

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
2. pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 WIB Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukuls/d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
2. mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
3. mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK);
3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK);

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS lain (Model C8-KWK); dan
4. Surat Pengantar/Tanda terima (Model C9-KWK).

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1-KWK :

A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat 2 (dua) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
3. (.....) rangkap untuk masing-masing Saksi yang hadir.

B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) selain hal tersebut pada huruf A dibuat 2 (dua) rangkap untuk :

1. Pengumuman di PPS;
2. Untuk kepentingan penghitungan olah cepat disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah

	N a m a	Saksi dari Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.
2.

**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2008 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PUTARAN KEDUA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Pinrang
Provinsi : Sulawesi Selatan

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara Tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPK, atau KPU Kab/Kota *).	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai.	
5.	Surat suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (diisi dari Huruf A Model C2-KWK)	
2.	Surat suara tidak sah. (diisi dari Huruf B Model C2-KWK)	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

* Ditulis apabila ada

....., 2008
**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PUTARAN KEDUA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Pinrang
Provinsi : Sulawesi Selatan

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C2-KWK)

No.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
1	2	3
1.	H.A.IRWAN HAMID, S.Sos dan Dra. Hj. NURRACHMI A. SAPPEWALI MOENTA	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.	H. A. ASLAM PATONANGI, SH, M.Si dan Drs. H. A. KAHARUDDIN MACHMUD	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2-KWK)

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

	N a m a	Saksi dari Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.
2.

**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PUTARAN KEDUA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa / Kelurahan / PPS :
Kecamatan / PPK :
Kabupaten / Kota : Pinrang
Provinsi : Sulawesi Selatan

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA RINCIAN													JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3													4
3	H. A. IRWAN HAMID, S.Sos DAN Dra. Hj. NURRACHMI A. SAPPEWALI MOENTA														
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 3															
5	H. A. ASLAM PATONANGI, SH, M.Si DAN Drs. H. A. KAHARUDDIN MACNMUD														
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 5															
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH															

B. SUARA TIDAK SAH

1	2	3																4
	SUARA TIDAK SAH																	
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH																	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....)

SAKSI – SAKSI DARI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

SAKSI**SAKSI**

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom
2. Pada Kolom 4 ditulis angka
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPSS

**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PUTARAN KEDUA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Pinrang
Provinsi : Sulawesi Selatan

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

[illegible]

[illegible]

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PUTARAN KEDUA**

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (.....) lembar
2.	Formulir Seri C Model C1-KWK s/d Model C9-KWK (kecuali Model C6 -KWK) (.....) set
3.	Sampul surat (.....) set
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosan (.....) set
5.	Segel Pemilihan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (.....) buah
6.	Tanda khusus/ tinta (.....) botol
7.	Lem/perekat (.....) botol
8.	Karet pengikat surat suara (.....) buah
9.	Kantong Plastik (.....) buah
10.	Spidol (.....) buah
11.	Ballpoint (.....) buah

..... 2008

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PUTARAN KEDUA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan
penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Pinrang
Provinsi : Sulawesi Selatan

Telah menggunakan surat suara pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua cadangan sebanyak (.....)
lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih
pilihannya serta surat suara yang rusak.

....., 2008

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008
PUTARAN KEDUA**

Pelaksanaan pemungutan suara pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua di TPS,
Desa/Kelurahan....., Kecamatan
diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih,
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS, atau
3. Nomor Undangan pemilih (NKP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK)
.....

untuk memberikan suara pada :

H a r i/Tanggal :
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB
Tempat/Alamat TPS :
.....

....., 2008

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan undangan pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7-KWK.

Potong disini

TANDA TERIMA

Model C6-KWK
(Untuk KPPS)

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :


Nama Pemilih :
TPS/Desa/Kelurahan :

....., 2008


Yang menerima

(.....)


BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS




Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 6 Nopember 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang